



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/113/K/411.013/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) huruf l dan huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

du

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 22 Februari 2022 Nomor S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022 Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan DIKPLHD Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Ketua:

1. memimpin rapat koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam penyusunan DIKPLHD;
2. memberikan rekomendasi isu prioritas DIKPLHD; dan
3. menyampaikan hasil penentuan isu prioritas kepada Bupati.

b. Sekretaris:

1. menjadwalkan pelaksanaan penyusunan DIKPLHD;
2. mempersiapkan, merencanakan, mengumpulkan, menginventarisir, merumuskan bahan-bahan penyusunan DIKPLHD dengan sebaik- baiknya;
3. mengatur dan melaksanakan kerja sama antar sesama anggota Tim serta Instansi lain terkait; dan

4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
- c. Anggota:
 1. menyampaikan data yang dibutuhkan DIKPLHD sesuai dengan bidang masing-masing;
 2. memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap penentuan isu prioritas;
 3. memberikan pembobotan terhadap kondisi lingkungan sesuai bidang masing-masing; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun DIKPLHD wajib mengacu pada:
- a. kebijakan, rencana dan program masing-masing sektor berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. ketersediaan anggaran, kemampuan sumber daya manusia, komitmen dan inovasi masing-masing sektor dalam implementasi kebijakan.
- KEEMPAT : Tim Penyusun DIKPLHD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/113/K/411.013/2022

TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK


SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupat Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5.	Anggota	1. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		2. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		3. Kepala Seksi Pengawasan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		4. Kepala Seksi Penanganan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		5. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		6. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk
		7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		8. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
		9. Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk
		10. Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
		11. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		12. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
		13. Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

dh

1	2	3
		14. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
		15. Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
		16. Kasubbid Perencanaan Lingkungan Hidup, Kewilayahan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		17. Kepala Seksi Keselamatan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
		18. Kepala Seksi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Penggerak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
		19. Pengelola Program dan Kegiatan pada Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Nganjuk
		20. Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk
		21. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		22. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
		23. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		24. Pelaksana pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
		25. Pelaksana pada Subbagian Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
		26. KSS K3L KPH Saradan pada Perhutani KPH Saradan
		27. KSS K3L KPH Jombang pada Perhutani KPH Jombang
		28. KSS K3L KPH Kediri pada Perhutani KPH Kediri
		29. KSS K3L KPH Nganjuk pada Perhutani KPH Nganjuk
		30. Wakil Ketua II pada STIE Nganjuk
		31. Perwakilan Masyarakat Peduli Lingkungan
		32. Perwakilan Kelompok Kerja Sadar Wisata (Pokdarwis)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

dh